



PENETAPAN

Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

Penggugat, umur tahun, agama islam, pendidikan , pekerjaan , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EMI AFRIJON, S.H.**, dan **MARDISON HENDRA, S.H.**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Hukum E.A** yang beralamat di jalan Purwodadi ujung Perum Puri Cemara Blok A No 05 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru -Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2021 bertindak bersama sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta/ Direktur PT PUTRA PRAJA WANGSA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Juni 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr. pada tanggal 19 Juli 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[illegible]

A.Barang tidak bergerak

Di kuasai oleh Tergugat

Halaman 2 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara M
Selatan M
Barat M
Timur M

Yang terletak di Jl Teropong.

Data lengkap tidak di ketahui Penggugat dan Di kuasai oleh Tergugat

2.3.Bahwa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Perumahan Grya Cemara Ratu

Blok I No 05, semua surat surat rumah tersebut

Di kuasai oleh Tergugat.

2.4.Usaha Catring yang dahulunya adalah usaha Penggugat di Perusahaan

Tergugat di ambil alih juga oleh tergugat, dan selama tergugat menjalankan

usaha Catering itu penggugat mendapatkan ke untungan sebesar Rp

15.000.000, /perbulan.

B.Barang Bergerak

2.1. (Satu) Unit mobil Avanza ,merk Toyota Nomor polisi BM 1271 OT ditaksir

Rp.200.000.000.- (dua ratus juta Rupiah);

Di kuasai oleh tergugat

3.Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 2

huruf A, B dan C tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah

dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

4.Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan

telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta

bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada poin 2

huruf A, B dan C diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan

hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

5.Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-

masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta

bersama yang dikuasainya Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadlan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
8. Bahwa untuk terjaminnya hak-hak Penggugat atas Harta Bersama ini, apabila gugatan dikabulkan maka sangat beralasan hukum diletakan Sita Jaminan atas objek harta bersama tersebut, agar tidak terjadi peralihan hak kepada Pihak Ketiga sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugaan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa:

A.Barang tidak bergerak

- 2.1.1 (satu) Perusahaan yang bergerak di bidang Pengamanan atau BUJP di bidang Pendidikan Satpam perusahaan itu di buat semasa perkawinan dan Bahkan untuk mendirikan perusahaan tersebut adalah sebahagian memakai uang istri selaku penggugat namun sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapatkan hasil dari perusahaan itu,padahal perusahaan itu mendapatkan ke untungan dan sampai saat sekarang perusahaan itu berjalan dengan baik perusahaan itu adalah PT PRAJA PUTRA WANGSA (PPW) yang beralamat di Gedung Wisma PGRI Jl Lobak N 75 Kota Pekanbaru.

Di kuasai oleh Tergugat

- 2.2.Sebidang tanah dengan Alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi atau sertifikat Nomor dengan ukuran panjang ... meter, Lebar.... meter, di taksir Rp.150.000.000.- (lima puluh juta rupiah) batas-batas sebagai berikut;

Utara	M
Selatan	M
Barat	M
Timur	M

Yangterletak di Jl Teropong.

Data lengkap tidak di ketahui Penggugat dan Di kuasai oleh Tergugat

- 2.3.Bahwa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Perumahan Grya Cemara Ratu Blok I No 05,semua surat surat rumah tersebut

Di kuasai oleh Tergugat

- 2.4.Usaha Catring yangdahulunya adalah usaha Penggugat di Perusahaan Tergugat di ambil alih juga oleh terguggat,dan selama tergugat menjalankan usaha Catering itu penggugat mendapatkan ke untungan sebesar Rp 15.000.000, /perbulan.

Halaman 5 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Barang Bergerak

2.1.1 (Satu) Unit mobil Avanza ,merk Toyota Nomor polisi BM 1271 OT ditaksir
Rp.200.000.000.- (dua ratus juta Rupiah

Di kuasai oleh tergugat.

3.Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$
(sepedua) bagian dari harta bersama pada poin 2 huruf A, B tersebut di atas;

4. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan diatas objek perkara sah dan
berkekuatan hukum;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
membagi harta bersama pada poin 2 huruf A, B tersebut diatas dan
menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai
Tergugat tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat
dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in
natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor
Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau
dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan
perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan
apapun;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa
tanggungan apapun ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku.

Halaman 6 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 19 Juli 2021;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Halaman 7 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 19 Juli 2021 secara lisan di persidangan tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Halaman 8 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara register Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 19 Juli 2021 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Asy'ari, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. Nursolihin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asy'ari, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. Nursolihin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Zulkifli, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Asy'ari, M.H

Halaman 9 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Januar

Drs. Nursolihin, M.H

Panitera Pengganti

Drs. Zulkifli, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATKRp.50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4.	PNBP	Rp. 30.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp.230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Pen. Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Pbr